



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I
Nama lengkap : Ramdan Yudistira Als Yudis Bin Romadon
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia No. 02 B RT 002/015 Kelurahan
Pademangan Barat Kecamatan Pademangan,

Jakarta Utara
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Terdakwa II
Nama lengkap : Ahmad Yani Als Bule
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 04 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pesanggerahan I RT 006/012 Kelurahan
Pademangan Timur Kecamatan Pademangan,

Jakarta Utara
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Terdakwa III
Nama lengkap : Panggih Ilham Prakoso als Cumi Bin Moch. Asrori
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 04 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan PesanggerahanI RT 006/012 Kelurahan
Pademangan Timur Kecamatan Pademangan,

Jakarta Utara
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan/penetapan penahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024
sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 672/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA Bin ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA Bin ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN**, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian sepasang kaca spion mobil;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan No.Pol. B-3660-PIG;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Switer warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Para Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA ALS YUDIS BIN ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. RAMDAN bersama Terdakwa II. AHMAD dan Terdakwa III. ILHAM sedang nongkrong di sebuah Warung Kopi Bongkaran di Jalan Pesanggrahan lalu Terdakwa II. AHMAD mengajak untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum yang saat itu Terdakwa I. RAMDAN dan Terdakwa III. ILHAM pun menyetujuinya, dan setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange No.Pol : B-3029-UQY yang dikemudikan oleh Terdakwa III. ILHAM menuju daerah Pademangan sambil mencari sasaran barang yang akan diambilnya, dan sekitar pukul 23.00 WIB saat melewati Jalan Ampera II No.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH yang terparkir dipinggir jalan, kemudian para terdakwa berhenti didepan rumah tersebut yang kondisi sedang sepi lalu berbagi tugas dimana Terdakwa II. AHMAD dan Terdakwa III. ILHAM menunggu disekitar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa I. RAMDAN langsung mendekati mobil naik keatas kap mesin mobil dan mematahkan spion mobil sebelah kanan terlebih dahulu dengan cara ditarik secara paksa hingga berhasil dilepaskan dari tempat spionnya, setelah itu Terdakwa I. RAMDAN menyerahkan spion bagian kanan mobil tersebut kepada Terdakwa II. AHMAD kemudian Terdakwa I. RAMDAN mengambil lagi spion mobil sebelah kiri dengan cara yang sama ditarik secara paksa hingga terlepas dari tempat spion mobilnya dan diserahkan kepada Terdakwa II. AHMAD. Setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut para terdakwa langsung membawanya pergi meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para terdakwa bagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sampai akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA ALS YUDIS BIN ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa benar saat kejadian kondisinya sedang sepi.
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV para terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat mobil dan mematahkan kaca spion mobil yang sebelah kanan karena mobil parkir mepet tembok, setelah itu mematahkan kaca spion sebelah kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam. 21.00 Wib saksi memarkirkan mobil di depan rumah di Jalan Ampera Pademangan setelah itu saksi pergi ke sekitar Jakarta Selatan, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Jam. 09.00 Wib saat akan menggunakan mobil saksi ternyata Kaca spion sebelah kanan dan kiri mobil sudah tidak ada, selanjutnya saksi mengecek rekaman kamera CCTV dan diketahui para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **JUANTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wib di Maxi Kost Jl. Ampera V Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa saat diamankan dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah switer warna abu-abu, satu buah jaket switer warna hitam dan satu buah sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu.
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima laporan dari saksi korban perihal pencurian tersebut, setelah itu dilakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan rekaman CCTV yang berada di lokasi, setelah itu ada informasi salah satu pelaku yang terekam CCTV yang bernama terdakwa AHMAD YANI berada di Pasar Bongkaran Pademangan Timur Jakarta Utara, kemudian dilakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terdakwa AHMAD YANI dan setelah diinterogasi mengaku melakukan pencurian bersama terdakwa RAMDAN YUDISTIRA dan terdakwa ILHAM PRAKOS yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lainnya.
- Bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban.
- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian awalnya berangkat mutar di wilayah Pademangan menggunakan sepeda motor untuk mencari mobil yang terparkir di depan rumah, saat dilokasi kejadian melihat mobil saksi korban kemudian terdakwa RAMDAN YUDISTIRA turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil saksi korban lalu naik ke cap mobil dan langsung mematahkan spion mobil sebelah kanan dan diserahkan kepada terdakwa AHMAD YANI kemudian terdakwa RAMDAN YUDISTIRA mematahkan kemblai spion mobil sebelah kiri dan diberikan kepada terdakwa AHMAD YANI setelah berhasil mengambil kedua spion mobil tersebut para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa RAMADHAN YUDISTIRA berperan mematahkan spion mobil sebelah kanan dan kiri, terdakwa AHMAD YANI menerima spion yang berhasil di curi dan terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM PRAKOSO mengawasi situasi di sekitar lokasi dan menyediakan sepeda motor Yamaha Mio.

- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian sudah 6 (enam) kali di wilayah Pademangan Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RAMDAN YUDISTIRA ALS YUDIS BIN ROMADON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertatap pada keterangan kami yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa AHMAD YANI dan terdakwa ILHAM PRAKOSO.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa pencurian tersebut menggunakan alat kendaraan jenis Sepeda Motor Mio.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa berperan yang mematahkan spion kanan dan kiri mobil tersebut, untuk terdakwa ILHAM PRAKOSO yang menyediakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange dan mengawasi situasi lokasi dari atas sepeda motor, dan untuk AHMAD YANI yang menerima kaca spion hasil curian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika sedang nongkrong di Warkop Bongkaran Jalan Pesanggrahan, lalu terdakwa mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian dan setelah setuju berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melewati tempat kejadian melihat ada mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam, lalu terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara terdakwa menaiki kap mesin mobil dan mematahkan spion sebelah kanan lalu diserahkan kepada terdakwa AHMAD YANI, setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



itu terdakwa mematahkan kembali spion mobil sebelah kiri, dan setelah berhasil mencuri spion mobil tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. **AHMAD YANI AIS BULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertatap pada keterangan kami yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa RAMDAN YUDISTIRA dan terdakwa ILHAM PRAKOSO.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa pencurian tersebut menggunakan alat kendaraan jenis Sepeda Motor Mio.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa berperan yang menerima kaca spion hasil curian, untuk terdakwa RAMDAN YUDISTIRA yang mematahkan spion kanan dan kiri mobil tersebut dan terdakwa ILHAM PRAKOSO yang menyediakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange dan mengawasi situasi lokasi dari atas sepeda motor.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan terdakwa lainnya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melewati tempat kejadian melihat ada mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam, lalu terdakwa RAMDAN YUDISTIRA menaiki kap mesin mobil dan mematahkan spion sebelah kanan lalu diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa RAMDAN YUDISTIRA



mematahkan kembali spion mobil sebelah kiri, dan setelah berhasil mencuri spion mobil tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.

3. **PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertatap pada keterangan kami yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa RAMDAN YUDISTIRA dan terdakwa AHMAD YANI.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa pencurian tersebut menggunakan alat kendaraan jenis Sepeda Motor Mio.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa berperan yang menyediakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange dan mengawasi situasi lokasi dari atas sepeda motor, untuk terdakwa AHMAD YANI yang menerima kaca spion hasil curian dan untuk terdakwa RAMDAN YUDISTIRA yang mematahkan spion kanan dan kiri mobil tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan terdakwa lainnya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan saat melewati tempat kejadian melihat ada mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam, lalu terdakwa RAMDAN YUDISTIRA menaiki kap mesin mobil dan mematahkan spion



sebelah kanan lalu diserahkan kepada terdakwa AHMAD YANI setelah itu terdakwa RAMDAN YUDISTIRA mematahkan kembali spion mobil sebelah kiri, dan setelah berhasil mencuri spion mobil tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian sepasang kaca spion mobil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan No.Pol. B-3660-PIG;
- 1 (satu) buah Switer warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa AHMAD YANI dan terdakwa ILHAM PRAKOSO.
- Bahwa pencurian tersebut menggunakan alat kendaraan jenis Sepeda Motor Mio.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa berperan yang mematahkan spion kanan dan kiri mobil tersebut, untuk terdakwa ILHAM PRAKOSO yang menyediakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange dan mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi lokasi dari atas sepeda motor, dan untuk AHMAD YANI yang menerima kaca spion hasil curian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Bataceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA Bin ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban. Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa AHMAD YANI dan terdakwa ILHAM PRAKOSO;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut menggunakan alat kendaraan jenis Sepeda Motor Mio;

Menimbang, bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa berperan yang mematahkan spion kanan dan kiri mobil tersebut, untuk terdakwa ILHAM PRAKOSO yang menyediakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange dan mengawasi situasi lokasi dari atas sepeda motor, dan untuk AHMAD YANI yang menerima kaca spion hasil curian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI secara bersama-sama telah mengambil barang berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH, yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa sedang nongkrong di sebuah Warung Kopi Bongkaran di Jalan Pesanggrahan lalu Terdakwa II. AHMAD mengajak untuk mengambil barang milik orang lain yang saat itu Terdakwa I. RAMDAN dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM pun menyetujuinya, dan setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange No.Pol : B-3029-UQY yang dikemudikan oleh Terdakwa III. PANGGIH ILHAM menuju daerah Pademangan sambil mencari sasaran barang yang akan diambilnya, dan saat melewati Jalan Ampera Pademangan Barat para terdakwa melihat ada mobil Toyota Land Cruiser milik saksi korban tersebut yang terparkir dipinggir jalan, kemudian para terdakwa berhenti didepan rumah tersebut yang kondisi sedang sepi lalu berbagi tugas dimana Terdakwa II. AHMAD dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM menunggu disekitar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa I. RAMDAN langsung mendekati mobil naik keatas kap mesin mobil dan mematahkan spion mobil sebelah kanan terlebih dahulu dengan cara ditarik secara paksa hingga berhasil dilepaskan dari tempat spionnya, setelah itu Terdakwa I. RAMDAN menyerahkan spion bagian kanan mobil tersebut kepada Terdakwa II. AHMAD kemudian Terdakwa I. RAMDAN mengambil lagi spion mobil sebelah kiri dengan cara yang sama ditarik secara paksa hingga terlepas dari tempat spion mobilnya dan diserahkan kepada Terdakwa II. AHMAD. Setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut para terdakwa langsung membawanya pergi meninggalkan lokasi rumah tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH lalu menjualnya kepada Sdr. YUDAY (DPO) di daerah Batuceper dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para terdakwa bagi-bagi masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ampera II No.25 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa I. RAMDAN YUDISTIRA Bin ROMADON, Terdakwa II. AHMAD YANI Als BULE dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM PRAKOSO Als CUMI Bin MOCH. ASRORI secara bersama-sama telah mengambil barang berupa kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam milik saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH, yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange No.Pol : B-3029-UQY yang dikemudikan oleh Terdakwa III. PANGGIH ILHAM menuju daerah Pademangan dan saat melewati Jalan Ampera Pademangan Barat para terdakwa melihat ada mobil Toyota Land Cruiser milik saksi korban tersebut yang terparkir dipinggir jalan, kemudian para terdakwa berhenti didepan rumah tersebut yang kondisi sedang sepi lalu berbagi tugas dimana Terdakwa II. AHMAD dan Terdakwa III. PANGGIH ILHAM menunggu disekitar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa I. RAMDAN langsung mendekati mobil naik keatas kap mesin mobil dan mematahkan spion mobil sebelah kanan terlebih dahulu dengan cara ditarik secara paksa hingga berhasil dilepaskan dari tempat spionnya, setelah itu Terdakwa I. RAMDAN menyerahkan spion bagian kanan mobil tersebut kepada Terdakwa II. AHMAD kemudian Terdakwa I. RAMDAN mengambil lagi spion mobil sebelah kiri dengan cara yang sama ditarik secara paksa hingga terlepas dari tempat spion mobilnya dan diserahkan kepada Terdakwa II. AHMAD. Setelah berhasil mengambil kedua buah spion mobil tersebut para terdakwa langsung membawanya pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban. Sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban NEGARAWATI ESTER BENEDICTA SIHOMBING, SH.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian sepasang kaca spion mobil;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan No.Pol. B-3660-PIG;
- 3) 1 (satu) buah Switer warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramdan Yudistira Bin Romadon, Terdakwa II. Ahmad Yani Als Bule dan Terdakwa III. Panggih Ilham Prakoso Als Cumi Bin Moch, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian sepasang kaca spion mobil;Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna abu-abu dengan No.Pol. B-3660-PIGDirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Switer warna Hitam;
 - 1 (satu) jaket switer warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 2 September 2024, oleh: Erry Iriawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi S.H., M.H, dan Yamto Susena S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota, J. Ricardo. H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Dhiki Kurnia, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Edi Junaedi S.H., M.H

Erry Iriawan, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanto Susena, S.H., M.H

J. Ricardo. H.M., S.H., M.H